

TELAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANAAN PERKARA ABORSI ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 118/PID.SUS/2023/PN SKH)

Dhesthi Kembang Masa^{*1}, Arsyad Aldyan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: destikm01@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaan perkara aborsi ilegal. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara aborsi ilegal dalam Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2023/PN Skh telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara aborsi ilegal dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP. Pada tahap pembuktian di perkara ini, disajikan lebih dari dua alat bukti yang sah, di antaranya keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti surat. Sementara itu, untuk menanggulangi banyaknya perkara aborsi di Indonesia diperlukan upaya kuratif dan preventif.

Kata Kunci: Aborsi Ilegal; Pertimbangan Hakim; Putusan.

Abstract: This article analyzes the judge's considerations in handing down criminal decisions in illegal abortion cases. The purpose of this article is to find out the judge's considerations in deciding an illegal abortion case in Decision Number: 118/Pid.Sus/2023/PN Skh has fulfilled the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. This research is descriptive and applied. Techniques for collecting legal materials using library research. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the judge's consideration in deciding the illegal abortion case in Decision Number 118/Pid.Sus/2023/PN Skh had fulfilled the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code. At the evidentiary stage in this case, more than two valid pieces of evidence were presented, including statements from witnesses, statements from the defendants, and documentary evidence. Meanwhile, to overcome the large number of abortion cases in Indonesia, curative and preventive efforts are needed.

Keywords: Illegal Abortion; Judge's considerations; Decision.

1. Pendahuluan

Generasi muda adalah penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa Indonesia.¹ Namun, mayoritas dari mereka justru melakukan tindakan tidak terpuji yang merugikan dirinya sendiri, orang tua, bahkan orang lain. Perilaku tidak terpuji yang dilakukan generasi muda ini merupakan bagian dari pergaulan bebas, di antaranya minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, tawuran, seks bebas, dan masih

¹ Endri Bagus Prastiyo. 2018. "Pergeseran Norma Sosial pada Remaja di Kota Tanjungpinang". *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, No. 2. (2018): 382.

banyak lagi. Salah satu bentuk pergaulan bebas yang saat ini sering kali dilakukan oleh generasi muda adalah seks bebas. Generasi muda menganggap seks bebas bukan lagi sebagai perbuatan yang tabu. Dari seks bebas banyak generasi muda yang hamil di luar nikah. Sebagaimana dari mereka berusaha menutupi aib dengan membuang bayinya atau menggugurkan kandungannya.

Setiap tahunnya di Indonesia, jutaan perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan dan sebagian besar dari mereka memilih untuk mengakhiri kehamilannya.² Ketika perempuan hamil di luar keinginannya kemudian ia menggugurkan kandungannya, maka tindakan tersebut dikenal dengan istilah aborsi. Secara medis, aborsi adalah penghentian kehamilan dan pengeluaran janin dari rahim sebelum janin dapat hidup di luar rahim.³ Aborsi bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk hidup, bahkan sejak di dalam kandungan. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Aborsi dapat mengakibatkan cedera fisik, infeksi, bahkan kematian.⁴

Aborsi dapat terjadi baik secara sengaja (*abortus provocatus*) maupun secara alami (*abortus spontatus*), sebagai akibat dari proses patofisiologis kehamilan. Aborsi yang dilakukan karena alasan kesehatan diizinkan oleh hukum yang berlaku (*abortus provocatus therapeuticus*). Sementara itu, aborsi yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berwenang dalam bidangnya dan tanpa alasan medis yang sah dilarang oleh hukum (*abortus provocatus criminalis*).⁵

Menurut Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Selanjutnya, di dalam ayat (2) dijelaskan secara lebih lanjut bahwa aborsi diperbolehkan apabila terdapat indikasi darurat medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, terdapat penyakit genetik dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur aborsi di dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349.⁶ Aborsi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di antaranya Pasal 45A yang menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada hakikatnya, pemeriksaan perkara pidana di dalam suatu proses peradilan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Penemuan kebenaran materiil tidak

² Gracia Novena Maridjan. “Aborsi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia”. *Lex Crimen* 8, No. 6. (2019): 114.

³ Safrina Hardian Panjaitan dan Nelvitia Purba. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Dihubungkan dengan Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor 3127/Pid.Sus/2016/PN.Medan)”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, No. 6. (2023): 477.

⁴ Sapto Budoyo, Wahyu Widodo, dan Nur Lailatusa’ada. “Penjatuhannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu)”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 2. (2023): 326.

⁵ Edelwis Tiara Poespa Mayendri dan Edi Prihantoro. “Decision Making Remaja Melakukan Aborsi pada Kehamilan di Luar Nikah”. *Journal of Servite* 2, No. 1. (2020): 26-36.

⁶ Bayu Anggara. “Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia”. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, No. 1. (2021): 121.

terlepas dari pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya kesalahan terdakwa.⁷

Pemahaman terhadap pembuktian harus dimiliki oleh para ahli hukum dan penegak hukum yang lazimnya disebut “catur wangsa penegak hukum”, yakni hakim, jaksa, polisi, dan advokat.⁸ Apabila tidak terdapat bukti yang kuat, penegak hukum harus menyatakan perkara dihentikan dalam penyidikan oleh kepolisian atau penuntutan dihentikan oleh jaksa dalam kedudukannya sebagai penuntut umum. Sama halnya dengan pemeriksaan di persidangan, jika tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum. Pembuktian juga penting bagi advokat karena nasib klien bergantung pada kepiawaiannya dalam menyajikan bukti-bukti untuk meyakinkan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hakim harus cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan.⁹ Selain itu, hakim harus senantiasa berpedoman pada pembuktian dan menghindari pikiran subjektif.¹⁰ Pertimbangan hukum suatu putusan tindak pidana harus berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dan tidak lepas dari Pasal 183 KUHP, yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Penelitian ini terbatas pada Putusan Nomor: 118/ Pid.Sus/2023/PN Skh. Melihat maraknya aborsi di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda membuat perkara aborsi ilegal dalam putusan tersebut menarik untuk dibahas penanganannya dari sisi hukum. Selain itu, perkara aborsi ilegal ini dapat mewakili salah satu dari sekian karena baru-baru terjadi dan juga cukup ramai dibicarakan di media massa. Artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara aborsi ilegal dalam Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2023/PN Skh memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP?

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah Putusan Nomor: 118/ Pid.Sus/2023/PN Skh. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor kemudian ditarik suatu kesimpulan.

⁷ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Surabaya: Mandar Maju, 2003), 10.

⁸ Hendri Jayadi Pandiangan. “Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata”. *Jurnal Hukum tô-râ* 3, No. 2. (2017): 565.

⁹ Ronaldo, Ipakit. “Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana”. *Lex Crimen* 4, No. 2. (2015): 90.

¹⁰ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), 2009), 28.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Aborsi ilegal pada Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2023/PN Skh dengan Ketentuan Pasal 183 KUHP

3.1. Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan, hakim akan memeriksa perkara itu. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP, putusan pemidanaan harus didasarkan pada dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Musyawarah terakhir majelis hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan pada surat dakwaan.

Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau alasan yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum. Sementara bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya untuk mempersiapkan pembelaannya di pengadilan.¹¹ Dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat surat dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum diharuskan secara tepat menetapkan bentuk dakwaan. Apabila salah dalam menyusun surat dakwaan, dapat menimbulkan bermacam-macam konsekuensi hukum, salah satunya hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.

Dalam praktik dikenal berbagai bentuk surat dakwaan, yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan gabungan atau kombinasi. Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.¹² Dalam dakwaan alternatif, masing-masing dakwaan saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.¹³

Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk.: PDM-26/SUKOH/Eku.2/06/2023 tertanggal 27 Juni 2023. Dakwaan tersebut merupakan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan kesatu, perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 194 UU Nomor

¹¹ Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 124.

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 87.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), 181.

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo 55 ayat (1) KUHP; atau, dakwaan kedua, perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 55 ayat (1) KUHP; atau, dakwaan ketiga, perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 KUHP.

Pada 8 Agustus 2023 mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sebagaimana asas *lex posterior derogat legi priori*, yakni peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul ketika terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.

Surat dakwaan tertanggal 27 Juni 2023 sehingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih berlaku. Sementara itu, putusan dibuat dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada 8 Agustus 2023 kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 9 Agustus 2023. Maka dari itu, kala putusan dibuat dan dibacakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan melihat hal ini, penuntut umum sudah tepat dalam membuat dakwaan alternatif sehingga hakim dapat memilih salah satu dari ketiga dakwaan yang dirasa paling tepat.

3.2. Tuntutan

Berbeda dengan surat dakwaan yang dibacakan pada permulaan sidang, surat tuntutan diajukan setelah proses pembuktian di sidang pengadilan selesai. Surat dakwaan berisi pasal-pasal yang didakwakan, tetapi belum ada tuntutan hukuman. Surat dakwaan memuat informasi mengenai identitas terdakwa, kronologis duduk perkara, dan pasal yang didakwakan. Sementara itu, surat tuntutan berisi tuntutan hukuman untuk terdakwa. Surat tuntutan adalah surat yang memuat tuntutan pidana berdasarkan alat-alat bukti di persidangan dan kesimpulan penuntut umum.

Jaksa memiliki pedoman dalam menentukan besarnya tuntutan pemidanaan. Sebelumnya, jaksa terikat dengan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) tentang pedoman penuntutan. SEJA tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Menurut pedoman penuntutan tersebut, jaksa dapat mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana. Faktor-faktor ini, antara lain kondisi terdakwa (seperti motif/tujuan berbuat, pendidikan, jabatan/profesi); perbuatan terdakwa (cara berbuat, peran terdakwa); akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa (penderitaan/kerugian); dan faktor-faktor lain (seperti rasa keadilan).

Para terdakwa dituntut dengan dakwaan alternatif kedua, yakni diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 55 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Para

Terdakwa merupakan pasangan kekasih yang melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Terdakwa II, Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, mengandung kemudian dibujuk oleh Terdakwa I, Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Alm Aryo Yudhono, untuk melakukan aborsi. Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Alm Aryo Yudhono untuk menikahinya. Namun, Terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Alm Aryo Yudhono tidak mau menikahi Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun.

Para Terdakwa sepakat melakukan aborsi dengan membeli paket obat Cytotec Misoprostol tanpa resep dokter kemudian Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun menggunakannya. Menurut *Visum et Repertum*, alat bukti surat, penggunaan paket obat Cytotec Misoprostol mengakibatkan janin/bayi/orok dalam kandungan Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan kondisi terdakwa, perbuatan terdakwa, akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa, dan faktor-faktor lainnya, penuntut umum tepat dalam menuntut Para Terdakwa atas perbuatannya.

Perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua. Penuntut umum menuntut Terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin Alm Aryo Yudhono berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana terhadap Terdakwa Ega Fahla Agustianti binti Sodikun berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, masing-masing dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Tuntutan tersebut telah sesuai memenuhi ancaman pidana dalam Pasal 77A UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3.3. Pertimbangan Hakim

Dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, terdapat tahap pembuktian. Pembuktian merupakan masalah pokok yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian perkara pidana sebab yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil. Melalui tahap pembuktian, didapat kebenaran bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁴ Jika hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Namun, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.¹⁵

Dari tahap pembuktian, majelis hakim akan memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan minimal dua alat bukti yang diperoleh. Hal ini

¹⁴ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Djambatan, 1989), 106.

¹⁵ Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 45.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pemeriksaan alat-alat bukti harus dilakukan secara teliti dan cermat sebab dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut serta berdasarkan keyakinannya, hakim akan memutuskan seorang terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana atau tidak dan dijatuhi sanksi atau tidak.¹⁶

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan putusan setelah memperoleh keyakinan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan, termasuk atas dasar alat-alat bukti yang disajikan pada tahap pembuktian. Untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya memiliki keterkaitan. Saksi-saksi tersebut, di antaranya Saksi Fendi Agus Nugroho, Saksi Satria Prihandani, S.H., Saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil, dan Saksi Suprapti.

Saksi Fendi Agus Nugroho dan Saksi Satria Prihandani, S.H. dihadirkan di persidangan karena saksi melakukan penyelidikan terkait penemuan jenazah bayi. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, pada Selasa, 28 Februari 2023 sekiranya pukul 07.30 WIB, terdapat penemuan jenazah bayi berjenis kelamin laki-laki yang dimakamkan di lahan milik Bp. Sumarsono yang beralamat di Gang Galok No. 3, Dukuh Tangkil Baru RT. 6 RW. 7, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Atas temuan tersebut, Saksi Fendi Agus Nugroho dan Saksi Satria Prihandani, S.H. melakukan penyelidikan ke beberapa rumah sakit dan puskesmas.

Saksi Fendi Agus Nugroho dan Saksi Satria Prihandani, S.H. mendapatkan informasi dari Puskesmas Kartasura bahwa pada Senin, 27 Februari 2023, pihak Puskesmas telah menangani pasien yang mengaku telah melahirkan, yaitu terdakwa Ega Fahla Agustianti yang diantar oleh terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo. Selanjutnya, Saksi Fendi Agus Nugroho dan Saksi Satria Prihandani, S.H. melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo. Dari klarifikasi tersebut diperoleh informasi bahwa Senin, 27 Februari 2023 sekiranya pukul 23.00 WIB, Terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo telah menguburkan jenazah bayi laki-laki di area persawahan Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo.

Saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil dihadirkan di persidangan karena saksi yang melakukan pengecekan terhadap terdakwa Ega Fahla Agustianti di Puskesmas Pembantu Pabelan. Berdasarkan keterangan Saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil, Terdakwa Ega Fahla Agustianti datang ke Puskesmas Pembantu Pabelan pada Senin, 27 Februari 2023 sekiranya pukul 08.30 WIB dalam keadaan lemas dengan ditemani oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai temannya. Saksi Femi Dwi Aldini binti K.A. Cholil merujuk Terdakwa Ega Fahla Agustianti, ke Puskesmas Induk Kartasura karena Puskesmas Pembantu Pabelan tidak melayani rawat inap.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 252.

Saksi Suprapti dihadirkan di persidangan karena saksi merupakan bidan yang mendampingi Terdakwa Ega Fahla Agustianti saat dirujuk ke Puskesmas Induk Kartasura. Berdasarkan keterangan Saksi Suprapti pada Senin, 27 Februari 2023 sekiranya pukul 11.00 WIB, Puskesmas Induk Kartasura dihubungi oleh Puskesmas Pembantu Pabelan bahwa terdapat pasien yang memerlukan observasi pascakeguguran kemudian saksi menjemput pasien tersebut menggunakan ambulans. Pasien tersebut merupakan Terdakwa Ega Fahla Agustianti.

Keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan tidak bertentangan satu sama lain. Para Terdakwa di persidangan juga telah membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut. Sementara itu, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang tidak bertentangan dengan keterangan saksi. Keterangan terdakwa tersebut salah satunya menyatakan bahwa Terdakwa Akbar Ridho Hutomo alias Edo dan terdakwa Ega Fahla Agustianti menggugurkan kandungan dengan cara membeli obat penggugur kandungan dari teman Terdakwa Ega Fahla Agustianti yang berada di Kalimantan dengan nama obat Cyotec Misoprostol seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Ega Fahla Agustianti menggunakan obat penggugur kandungan pada, Minggu, 26 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Kost Amanah di Dukuh Gatak, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

Selain keterangan saksi dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan bukti surat asli *Visum Et Repertum* Nomor: 025/IKF&ML/III/2023 tanggal 16 Maret 2023. *Visum Et Repertum* tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adji Suwandono, S.H., Sp. FM., dokter jaga pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Moewardi. Pemeriksaan terhadap jenazah nama An.X, jenis kelamin laki-laki, menunjukkan bahwa penyebab kematian janin/bayi/orok tersebut adalah karena dikeluarkan dari kandungan dalam kondisi belum cukup bulan dan tidak *viable*/tidak mampu hidup di luar kandungan.

Majelis hakim juga telah menimbang barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diantaranya 1 (satu) buah tas ransel warna merah; 1 (satu) potong kaos warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. AD-4379-YK a.n. Suparno, S.H.; 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe Reno 4F warna hitam. Majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 77A ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 55 ayat (1) KUHP, dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti di persidangan, mejelis hakim menyimpulkan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua tersebut. Majelis hakim juga telah menimbang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada tahap pembuktian di perkara ini, disajikan lebih dari dua alat bukti yang sah. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, alat-alat bukti tersebut, di antaranya keterangan saksi-

saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti surat, terutama dalam bentuk *Visum et Repertum*. Alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain itu, alat-alat bukti yang dihadirkan di tahap pembuktian saling mendukung, berkaitan, dan tidak bertentangan satu sama lain sehingga dapat diperoleh keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pada perkara ini, terdapat lebih dari dua alat bukti yang sah yang saling berkaitan dan tidak bertentangan satu sama lain. Dengan begitu, dalam pertimbangannya, hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana aborsi dan Para Terdakwa, yakni Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin (alm) Aryo Yudhono dan Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, yang bersalah melakukannya. Maka dari itu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara aborsi ilegal dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara aborsi ilegal dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pada tahap pembuktian di perkara ini, disajikan lebih dari dua alat bukti yang sah. Alat-alat bukti tersebut, di antaranya keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti surat.

Alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain itu, alat-alat bukti yang dihadirkan di tahap pembuktian saling mendukung, berkaitan, dan tidak bertentangan satu sama lain. Dengan demikian, dalam pertimbangannya, hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana aborsi dan Para Terdakwa, yakni Akbar Ridho Hutomo alias Edo bin (alm) Aryo Yudhono dan Ega Fahla Agustianti binti Sodikun, yang bersalah melakukannya.

Untuk menanggulangi banyaknya perkara aborsi di Indonesia diperlukan upaya kuratif dan preventif. Sebagai upaya kuratif, para penegak hukum perlu menindak tegas para pelaku aborsi ilegal dengan hukuman yang dapat membuat mereka jera atas perbuatannya. Hukuman tersebut juga dapat menjadi tolak ukur orang lain sehingga mencegahnya melakukan perbuatan yang serupa. Selain upaya kuratif, perlu dilakukan upaya preventif. Pemerintah dapat lebih menggalakkan edukasi bahaya pergaulan bebas dan penanaman nilai-nilai agama mulai dari lingkungan sekolah sampai dengan lingkungan masyarakat.

References

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.
- Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Bayu Anggara. "Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia". *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, No. 1. (2021): 121.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Edelwis Tiara Poespa Mayendri dan Edi Prihantoro. "Decision Making Remaja Melakukan Aborsi pada Kehamilan di Luar Nikah". *Journal of Servite* 2, No. 1. (2020): 26-36.
- Endri Bagus Prastiyo. 2018. "Pergeseran Norma Sosial pada Remaja di Kota Tanjungpinang". *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, No. 2. (2018): 382.
- Gracia Novena Maridjan. "Aborsi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia". *Lex Crimen* 8, No. 6. (2019): 114.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Mandar Maju, 2003.
- Hendri Jayadi Pandiangan. "Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata". *Jurnal Hukum t  r  * 3, No. 2. (2017): 565.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ronaldo, Ipakit. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana". *Lex Crimen* 4, No. 2. (2015): 90.
- Safrina Hardian Panjaitan dan Nelvitia Purba. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Dihubungkan dengan Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor 3127/Pid.Sus/2016/PN.Medan)". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, No. 6. (2023): 477.
- Sapto Budoyo, Wahyu Widodo, dan Nur Lailatusa'ada. "Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 2. (2023): 326.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak